



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR / TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KE/

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.

M/b

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

HC 1

19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

PC

36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,

114

- SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 55. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 58. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 60. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 61. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 62. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah; dan
- c. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 1. makanan dan/ atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) untuk NJOP dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP mulai dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
 - c. Sebesar 0,5 % (nol koma lima) untuk NJOP diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

- peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
 - (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
 - (5) Ketentuan mengenai pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *guesthouse* / bungalow / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan oleh rumah ibadah.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat

menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

- (5) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ayat (5), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 23

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 24

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah baik yang disertai dengan iklan komersil atau tidak disertai dengan iklan komersil; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 30

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 35

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;

- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan harga yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 38

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 40

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan

of 4

Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 43

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 45

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 48

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 50

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB..

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

- (1) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya

- atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
 - (4) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Rincian objek pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerapkan BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan rincian objek pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan detail rincian objek pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 65

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 66

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Jenis Layanan Jasa Usaha.

Pasal 67

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

df

Pasal 70

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - c. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - d. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 - e. tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak

98 f

terpisahkan dari Perda ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pelaksanaan Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah

Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

- (1) Jenis Layanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan

df ↑

- e. pencetakan plakat SLF
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - 9. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;

2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran

harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara /SHST dan Indeks Lokalitas.

- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 82

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan perundang undangan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 84

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penetapan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang

92

sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 85

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran

dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF FISKAL

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 91

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 92

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

44 4

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah.;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 95

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 98

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Bupati atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi.
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

df f

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 100

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 101

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pemberian penghargaan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 104

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 105

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 106

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang

Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah:

1. Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
2. Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 1);
3. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
4. Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
5. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);
6. Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
7. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
8. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2);
9. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 14);
11. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 3);

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 14);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH



HERIYANDI RONI

Diundangkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR ..1
NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI
BENGKULU : 1/9/2024

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR .I. TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1.	LAYANAN RAWAT JALAN	
a.	POLIKLINIK UMUM DAN KONSUL DOKTER SPESIALIS	
	1) Konsultasi Dokter Umum	53.000,00/konsultasi
	2) Konsultasi Dokter Spesialis Bedah Anak	82.000,00/konsultasi
	3) Konsultasi Dokter Spesialis Anak	82.000,00/konsultasi
	4) Konsultasi Dokter Spesialis Bedah	82.000,00 konsultasi
	5) Konsultasi Dokter Spesialis THT-KL	82.000,00/konsultasi
	6) Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam	82.000,00/konsultasi
	7) Konsultasi Dokter Spesialis Mata	82.000,00/konsultasi
	8) Konsultasi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekontruksi dan Estetika	82.000,00/konsultasi
	9) Konsultasi Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	82.000,00/konsultasi
	10) Tindakan Lain-Lain	75.000,00/konsultasi
b.	POLIKLINIK KEBIDANAN	
	1) Konsultasi spesialis Obgyn	82.000,00/tindakan
	2) Pemeriksaan Kehamilan :	
	a) Dokter Spesialis	140.000,00/tindakan
	b) Bidan	33.000,00/tindakan
	3) Imunisasi	50.000,00/tindakan
	4) Konsultasi KB	25.000,00/tindakan
	5) Pasang / Lepas IUD	140.000,00/tindakan
	6) Pasang / Lepas Implant	140.000,00/tindakan
	7) Ganti Perban	50.000,00/tindakan
	8) Suntik KB	40.000,00/tindakan
	9) Suntik Koloid	15.000,00/tindakan
	10) Heating	
	1) Paket I (1-5)	46.000,00/tindakan
	2) Paket II (6-10)	71.250,00/tindakan
	3) Paket III (> 11-15)	117.500,00/tindakan
	11) EKG	
	a) Dokter Umum	125.000,00/tindakan
	b) Dokter Spesialis	150.500,00/tindakan
	12) GVWT	75.000,00/tindakan
c.	POLIKLINIK TELINGA, HIDUNG,	

	TENGGOROKAN	
	1) Parasintesa	174.000,00/tindakan
	2) Insisi Abses	174.000,00/tindakan
	3) Ekstraksi Granulasi	174.000,00/tindakan
	4) Biopsi Telinga	174.000,00/tindakan
	5) Insisi Abses Perikondrum	345.000,00/tindakan
	6) Ekstraksi BA Telinga	161.000,00/tindakan
	7) Ekstraksi Corpus Alienum	414.000,00/tindakan
	8) Ekstraksi Korpus Faring	172.000,00/tindakan
	9) insisi absessubmandibula	345.000,00/tindakan
	10) insisi abses pentural	174.000,00/tindakan
	11) Tampon hidung anterior	150.000,00/tindakan
	12) Tampon hidung posterior	345.000,00/tindakan
	13) Irigasi Sinus, toilet hidung	255.000,00/tindakan
	14) Insisi abses hidung/septum	350.000,00/tindakan
	15) Penggantian tampon hidung	150.000,00/tindakan
	16) Tampon telinga	100.000,00/tindakan
	17) Tes garpu tala	100.000,00/tindakan
	18) Pemeriksaan vestibuler	32.000,00/tindakan
	19) Laringoskopi indirect, eksplorasi laring	145.000,00/tindakan
	20) Reposisi septum nasi	440.000,00/tindakan
	d. POLIKLINIK GIGI	
	Oral Diagnosa	
	1) Konsultasi/Pemeriksaan	50.000,00/kali
	2) Prosedur Bedah	
	a) Ekstaksi Gigi Susu	
	(1) Topical Anestesi	70.000,00/ tindakan
	(2) Injeksi/Suntikan	100.000,00/tindakan
	b) Ekstaksi Gigi Tetap	
	(1) Tanpa Komplikasi	120.000,00/tindakan
	(2) Dengan Komplikasi Ringan	150.000,00/tindakan
	(3) Dengan Komplikasi Berat	200.000,00/tindakan
	3) Odontektomi (Operasi Gigi)	1.000.000,00/tindakan
	4) Insisi Intra Oral	250.000,00/tindakan
	5) Gingivektomi	500.000,00/tindakan
	6) Overkulektomi	500.000,00/tindakan
	7) Kuretasi	150.000,00/tindakan
	8) Konservasi Gigi	
	a) Penambalan Sementara	170.000,00/tindakan
	b) Tumpatan/Penambalan Tetap	
	(1) Amalgan	
	(a) Besar	70.000,00/tindakan
	(b) Kecil	60.000,00/tindakan
	(2) Fuji/Glassiomer	
	(a) Besar	150.000,00/tindakan
	(b) Kecil	100.000,00/tindakan
	(3) Light Curing/Komposit	
	(a) Besar	200.000,00/tindakan
	(b) Kecil	150.000,00/tindakan
	c) Perawatan Saluran Akar	

	(1) Eugenol	70.000,00/tindakan
	(2) Mumifikasi	100.000,00/tindakan
	(3) Tkf	70.000,00/tindakan
	(4) Cresophone	70.000,00/tindakan
	(5) Chkm	70.000,00/tindakan
	(6) Pengisian Saluran Akar	
	(a) Biasa	100.000,00/tindakan
	(b) Dengan Guttap	200.000,00/tindakan
	9) Periodontologi	
	Scaling /Pembersih Karang Gigi	
	a) Ringan /Rahang	75.000,00/tindakan
	b) Sedang /Rahang	100.000,00/tindakan
	c) Berat Dengan Komplikasi Rahang	150.000,00/tindakan
	e. POLIKLINIK FISIOTHERAPY	
	1) Tarif Fisioterafi Tindakan	
	a) Kecil /Pertindakan	25.000,00 s/d 55.000,00/tindakan
	b) Sedang/Pertindakan	60.000,00 s/d 150.000,00/tindakan
	c) Besar/Pertindakan	160.000,00 s/d 230.000,00/tindakan
	2) Tarif Fisioterafi Paket	
	a) Tiga Kali Kunjungan	120.000,00/paket
	b) Empat Kali Kunjungan	140.000,00/paket
	c) Lima Kali Kunjungan	180.000,00/paket
	f. POLIKLINIK AKUPUNTUR	
	Pelayanan Akupuntur	300.000,00/tindakan
	g. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	
	1) Konsultasi	190.000,00/tindakan
	2) Enukelesi milia/Ekstraksi (Komedo (1-10)	250.000,00/tindakan
	3) Enekleasi milia/Ekstraksi Komedo (>10)	300.000,00/tindakan
	4) Peeling Wajah (AHA,TCA)	250.000,00/tindakan
	5) Peeling Wajah & Leher (AHA,TCA)	300.000,00/tindakan
	6) Injeksi Botox (<50 unit) *	600.000,00/tindakan
	7) Injeksi Botox (>50 unit) *	750.000,00/tindakan
	8) Injeksi Steroid /Bleomycin Intralesi	250.000,00/tindakan
	9) Mikrodermabrasi	400.000,00/tindakan
	10) Perawatan Ulkus (1-5 Lesi)	200.000,00/tindakan
	11) Perawatan Ulkus (>5 Lesi)	300.000,00/tindakan
	12) Pemeriksaan lampu Wood	90.000,00/tindakan
	13) Pengambilan Spesimen Kerokan Kulit + Lampu Woods	160.000,00/tindakan
	14) pemeriksaan Spesimen pus Untuk Gram	150.000,00/tindakan
	15) Pengambilan Spesimen Kerokan Kulit untuk KOH	95.000,00/tindakan
	16) Pengecatan Ziehl-Neelsen Stain	170.000,00/tindakan
	17) Tes Burrow	90.000,00/tindakan
	18) Bedah Kimia/Tutul Moluskum	230.000,00/tindakan

	19) Insisi Abses	210.000,00/tindakan
	20) Enukleasi Moluskum (1-5 Lesi)	210.000,00/tindakan
	21) Enukleasi Moluskum (>5 Lesi)	255.000,00/tindakan
	22) Pemeriksaan <i>Neisseria Gonorea</i>	2.000.000,00/tindakan
	23) Pemeriksaan Sekret Vagina (<i>Whift Test</i>)	180.000,00/tindakan
	24) Pemeriksaan Sekret Vagina (PH)	180.000,00/tindakan
	25) Pemeriksaan <i>Asetowhite</i>	155.000,00/tindakan
	26) Tutul TCA 40% 1-5 Lesi	400.000,00/tindakan
	27) Tutul TCA 40% > 5 Lesi	500.000,00/tindakan
	28) Elektrokauter Kecil	310.000,00/tindakan
	29) Elektrokauter Sedang	550.000,00/tindakan
	30) Elektrokauter Besar	700.000,00/tindakan
	31) Eksisi Kondiloma Akuminta	1.250.000,00/tindakan
	32) Bedah Skalpel I	310.000,00/tindakan
	33) Bedah Skalpel II	550.000,00/tindakan
	34) Bedah Skalpel III	700.000,00/tindakan
	35) Skin Graft I	2.800.000,00/tindakan
	36) Skin Graft II	2.900.000,00/tindakan
	37) Skin Flap I	2.800.000,00/tindakan
	38) Skin Flap II	2.900.000,00/tindakan
	39) UV Localized	400.000,00/tindakan
	40) UV Whole Body	525.000,00/tindakan
	41) Nitrogen Cair	450.000,00/tindakan
	42) Nekrotomi	1.000.000,00/tindakan
	43) Eksisi Xantoma	2.500.000,00/tindakan
	44) Ekstirpasi Kista Atheroma/Lipoma /Ganglion < 5 cm	750.000,00/tindakan
	45) Uji Serum Autologous (ASST)	650.000,00/tindakan
	46) Autologous Serum Therapy (AST)	350.000,00/tindakan
	47) Uji Tusuk	500.000,00/tindakan
	48) Uji Tempel	500.000,00/tindakan
	h. POLI MATA	
	1) Ekstraksi corpus alienum kornea	150.000,00/tindakan
	2) Ekstraksi corpus alienum konjungtiva	83.000,00/tindakan
	3) Tonometri	30.000,00/tindakan
	4) Funduskopi	45.000,00/tindakan
	5) Visus	20.000,00/tindakan
	6) Tes Buta warna	38.000,00/pemeriksaan
	7) Anel test	42.000,00/tindakan
	8) Steak Retinoscopy	73.000,00/tindakan
	9) Epilasi Trikiasis	32.000,00/tindakan
	10) Angkat jahitan	32.000,00/tindakan
	11) Slit Lamp	27.000,00/tindakan
	12) Spooling Bola Mata	27.000,00/tindakan
	13) Bebat tekan/perbanmata	22.000,00/tindakan
	14) Injeksi mata sub coin per tindakan	22.000,00/tindakan
	15) Kalazion	800.000,00/tindakan

i.	POLI PENYAKIT DALAM	
	1) Fungsi Pleura	700.000,00/tindakan
	2) Fungsi Asites	700.000,00/tindakan
	3) Fungsi cairan sendi	250.000,00/tindakan
	4) Biopsi Jarum halus	500.000,00/tindakan
	5) Bone marrow Fungsi	500.000,00/tindakan
	6) Pleura Top Theraapeutik	700.000,00/tindakan
	7) Aspirasi abses pada Liver Abces	700.000,00/tindakan
	8) Penyuntikan cortikosteroid	250.000,00/tindakan
	9) Join Tap Theopeutik	500.000,00/tindakan
	10) Pemberian injeksi	30.000,00/tindakan
2.	LAYANAN RAWAT DARURAT	
	INSTALASI GAWAT DARURAT	
	1) Pemeriksaan dokter umum	50.000,00/tindakan
	2) Pemeriksaan dokter spesialis	80.000,00/tindakan
	3) Pasang infus	
	a) Dewasa	30.000,00/tindakan
	b) Anak	35.000,00/tindakan
	c) Bayi	40.000,00/tindakan
	4) GV/WT	
	a) Ringan (2 Bundel Kassa)	35.000,00/tindakan
	b) Sedang (2-5 Bundel Kassa)	50.000,00/tindakan
	c) Berat (>5 Bundel kassa)	80.000,00/tindakan
	5) Heating :	
	Perheating	125.000,00/tindakan
	6) Irigasi Telinga/Mata	90.000,00/tindakan
	7) Tampon Hidung	
	Rangan/anterior	70.000,00/tindakan
	8) Ekplorasi Benda Asing	
	a) Ringan	65.500,00/tindakan
	b) Berat	100.000,00/tindakan
	9) Suction	40.000,00/tindakan
	10) Pasang kateter	80.000,00/tindakan
	11) Pasang NGT	95.000,00/tindakan
	12) Bilas Lambung	140.000,00/tindakan
	13) Nebulizer	250.000,00/tindakan
	14) Insisi Abses	300.000,00/tindakan
	15) Pasang Spalk	
	a) Dokter Umum	150.000,00/tindakan
	b) Dokter Spesialis	200.000,00/tindakan
	16) Resusitasi Manual	150.000,00/tindakan
	17) Sirkumsisi	500.000,00/tindakan
	18) EKG	
	a) Dokter Umum	125.000,00/tindakan
	b) Dokter Spesialis	150.000,00/tindakan
	19) USG	
	a) Dokter Umum	100.000,00/tindakan
	b) Dokter Spesialis	150.000,00/tindakan
	20) Inkubator	100.000,00/tindakan
	21) Pasang Ransel Verban	150.000,00/tindakan
	22) Perawatan luka	150.000,00/tindakan
	23) Aff Heacting/Jahitan	15.000,00/jahitan
	24) Ekstrasi kuku	150.000,00/tindakan
	25) Observasi/ Jam	50.000,00/tindakan
	26) Suppostoria	15.000,00/tindakan

	27) Debridmen Luka	200.000,00/tindakan
	28) O2 (Oksigen)	25.000,00/jam
	29) Injeksi	25.000,00/injeksi
	30) Perawatan Jenazah	600.000,00/tindakan
	31) Perawatan Luka Bakar	
	a) 1-9 %	180.000,00/tindakan
	b) 18%	320.000,00/tindakan
	c) 30%	450.000,00/tindakan
	d) >30%	600.000,00/tindakan
	32) Defibulasi	85.000,00/tindakan
	33) Askep	15.000,00/tindakan
	34) BMHP Ringan	20.000,00/tindakan
	35) BMHP Sedang	35.000,00/tindakan
	36) BMHP Besar	50.000,00/tindakan
	37) Ekstrasi kutil /	150.000,00/tindakan
	38) Visum et Refertum	200.000,00/tindakan
	39) Amputasi Ringan	200.000,00/tindakan
	40) Pemeriksaan Vital Sign (TNPS)	40.000,00/tindakan
	41) Rample Leed Test	10.000,00/tindakan
	42) Observasi Isolasi	50.000,00/tindakan
	43) Pasang ETT	
	a) Anak	150.000,00/tindakan
	b) Dewasa	150.000,00/tindakan
3.	TARIF RAWAT INAP	
	a. Kelas VIP I	
	1) Akomodasi/konsumsi	230.000,00/hari
	2) Visite dokter umum	70.000,00/visite
	3) Visite dokter spesialis	94.500,00/visite
	4) ASKEP	70.000,00/hari
	5) Non medis	45.000,00
	b. Kelas I	
	1) Akomodasi/konsumsi	145.000,00/hari
	2) Visite dokter umum	50.000,00/visite
	3) Visite dokter spesialis	65.000,00/visite
	4) ASKEP	50.000,00/hari
	5) Non medis	25.000
	c. Kelas II	
	1) Akomodasi/konsumsi	115.000,00/hari
	2) Visite dokter umum	45.000,00/visite
	3) Visite dokter spesialis	55.000,00/visite
	4) ASKEP	25.000,00/hari
	5) Non medis	20.000
	d. Kelas III	
	1) Akomodasi/konsumsi	95.000,00/hari
	2) Visite dokter umum	30.000,00/visite
	3) Visite dokter spesialis	40.000,00/visite
	4) ASKEP	20.000,00/hari
	5) Non medis	20.000
	e. RUANG ISOLASI	
	1) Rawat Inap	300.000,00/hari
	2) Visite Dokter Spesialis	75.000,00/visite
	3) Rawat Infus	19.000,00
	4) Penggunaan Oksigen (O2)	892.800,00/liter /menit/jam
	5) Pasang NGT Dewasa / Anak	87.000,00/tindakan
	6) Pasang Fowley Cateter	82.500,00/tindakan

	7) Konsultasi Gizi	25.000,00
	8) High Care	35.000,00/hari
	9) EKG	92.000,00
	10) Berkas RM MRS	20.000,00
	11) Ambil Sampel Darah	25.000,00/tindakan
	12) Aff Infus / NGT / Cateter Urine	18.750,00/tindakan
	13) Pembelian Obat/Alat Kesehatan	
	14) Periksa Dokter Umum	40.000
	15) Layanan Kegawatan Level 3	200.000
	16) Pelayanan Penunjang	
	Pelayanan Penunjang Radiologi	40.000
f.	UNIT STROKE	
	1) Akomodasi/konsumsi	300.000,00/hari
	2) Visite Dokter/Askep/NonMedis	200.000,00/visite
g.	INTENSIVE CARE UNIT	
	1) Akomodasi/konsumsi	450.000,00/hari
	2) Visite Dokter/Askep/Non Medis	300.000,00/visite
h.	INTENSIVE CARDIOLOGI CARE UNIT	
	1) Akomodasi/konsumsi	360.000,00/hari
	2) Visite Dokter/Askep/Non Medis	240.000,00/visite
i.	NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT	
	1) Akomodasi/konsumsi	360.000,00/hari
	2) Visite Dokter/Askep/Non Medis	240.000,00/visite
j.	RUANG ISOLASI NON COVID 19	
	1) Akomodasi/konsumsi	240.000,00/hari
	2) Visite Dokter/Askep/Non Medis	160.000,00/visite
4.	TARIF OPERASI	
a.	OPERASI KHUSUS	
	1) VIP Utama+VIP	7.237.500,00/tindakan
	Operator	2.750.000,00/tindakan
	Anestesi	1.100.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	550.000,00/tindakan
	Asisten	412.500,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan
	BN20/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
	2) Kelas I	6.800.000,00/tindakan
	Operator	2.500.000,00/tindakan
	Anestesi	1.000.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	500.000,00/tindakan
	Asisten	375.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan

	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
3)	Kelas II	6.362.500,00/tindakan
	Operator	2.250.000,00/tindakan
	Anestesi	900.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	450.000,00/tindakan
	Asisten	337.500,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
4)	Kelas III	6.125.000,00/tindakan
	Operator	2.200.000,00/tindakan
	Anestesi	800.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	400.000,00/tindakan
	Asisten	300.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
b.	OPERASI BESAR	
1)	VIP Utama+VIP	6.800.000,00/tindakan
	Operator	2.500.000,00/tindakan
	Anestesi	1.000.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	500.000,00/tindakan
	Asisten	375.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
2)	Kelas I	6.362.000,00/tindakan
	Operator	2.250.000,00/tindakan
	Anestesi	900.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	450.000,00/tindakan
	Asisten	337.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
3)	Kelas II	5.575.000,00/tindakan
	Operator	1.800.000,00/tindakan
	Anestesi	720.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	360.000,00/tindakan
	Asisten	270.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan

	BHP	400.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
4)	Kelas III	5.050.000,00/tindakan
	Operator	1.500.000,00/tindakan
	Anestesi	600.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	300.000,00/tindakan
	Asisten	225.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	400.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	1.000.000,00/tindakan
c.	OPERASI SEDANG	
1)	VIP Utama+VIP	6.112.500,00/tindakan
	Operator	2.250.000,00/tindakan
	Anestesi	900.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	450.000,00/tindakan
	Asisten	337.500,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	350.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	800.000,00/tindakan
2)	Kelas I	5.325.000,00/tindakan
	Operator	1.800.000,00/tindakan
	Anestesi	720.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	360.000,00/tindakan
	Asisten	270.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	350.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	800.000,00/tindakan
3)	Kelas II	4.800.000,00/tindakan
	Operator	1.500.000,00/tindakan
	Anestesi	600.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	300.000,00/tindakan
	Asisten	225.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan
	BHP	350.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	800.000,00/tindakan
4)	Kelas III	4.275.000,00/tindakan
	Operator	1.200.000,00/tindakan
	Anestesi	480.000,00/tindakan
	Penata Anestesi	240.000,00/tindakan
	Asisten	180.000,00/tindakan
	Sewa Alat	300.000,00/tindakan
	Sewa OK	500.000,00/tindakan

	BHP	350.000,00/tindakan
	BN2O/Jam	150.000,00/tindakan
	O2 / Jam	75.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	800.000,00/tindakan
d.	OPERASI KECIL	
1)	VIP Utama+VIP	2.165.000,00/tindakan
	Operator	1.100.000,00/tindakan
	Asisten	165.000,00/tindakan
	Sewa Alat	200.000,00/tindakan
	Sewa OK	300.000,00/tindakan
	BHP	200.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	200.000,00/tindakan
2)	Kelas I	2.165.000,00/tindakan
	Operator	1.100.000,00/tindakan
	Asisten	165.000,00/tindakan
	Sewa Alat	200.000,00/tindakan
	Sewa OK	300.000,00/tindakan
	BHP	200.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	200.000,00/tindakan
3)	Kelas II	1.762.500,00/tindakan
	Operator	750.000,00/tindakan
	Asisten	112.500,00/tindakan
	Sewa Alat	200.000,00/tindakan
	Sewa OK	300.000,00/tindakan
	BHP	200.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	200.000,00/tindakan
4)	Kelas III	1.762.500,00/tindakan
	Operator	750.000,00/tindakan
	Asisten	112.500,00/tindakan
	Sewa Alat	200.000,00/tindakan
	Sewa OK	300.000,00/tindakan
	BHP	200.000,00/tindakan
	Obat-Obatan Anestesi	200.000,00/tindakan
5.	PERSALINAN	
a.	Persalinan Normal	
1)	Dokter Spesialis	
	a) VIP	2.000.000,00/tindakan
	b) Kelas I	1.750.000,00/tindakan
	c) Kelas II/III	1.520.000,00/tindakan
2)	Bidan	
	a) VIP	1.350.000,00/tindakan
	b) Kelas I	1.250.000,00/tindakan
	c) Kelas II/III	1.070.000,00/tindakan
b.	Tindakan Induksi	
1)	VIP	1.600.000,00/tindakan
2)	Kelas I	1.300.000,00/tindakan
3)	Kelas II/III	1.180.000,00/tindakan
c.	Curetage	
1)	VIP	1.690.000,00/tindakan
2)	Kelas I	1.600.000,00/tindakan
3)	Kelas II/III	1.550.000,00/tindakan
d.	Manual Plasenta	
1)	VIP	1.800.000,00/tindakan

	2) Kelas I	1.550.000,00/tindakan
	3) Kelas II/III	1.475.000,00/tindakan
	e. Perawatan Bayi Baru Lahir	50.000,00/hari (malam)
	f. Inkubator	250.000,00/hari (malam)
6.	LAYANAN PENUNJANG MEDIS	
	a. LAYANAN LABORATORIUM	
	1) HEMATOLOGI	90.000,00/tindakan
	a) Leukosit	18.000,00/tindakan
	b) LED	18.000,00/tindakan
	c) Eritrosit	18.000,00/tindakan
	d) Difcount	18.000,00/tindakan
	e) MCV	18.000,00/tindakan
	f) MCH	18.000,00/tindakan
	g) MCHC	18.000,00/tindakan
	h) Clotting Time (CT)	18.000,00/tindakan
	i) Bleeding Time (BT)	18.000,00/tindakan
	j) Golongan Darah	20.000,00/tindakan
	k) Malaria (DDR)	20.000,00/tindakan
	2) PEMERIKSAAN URINE	42.000,00/tindakan
	a) Warna	3.000,00/tindakan
	b) Kejernihan	3.000,00/tindakan
	c) PH	3.000,00/tindakan
	d) Berat Jenis	3.000,00/tindakan
	e) Protein	3.000,00/tindakan
	f) Glukosa	3.000,00/tindakan
	g) Sedimen	18.000,00/tindakan
	h) Bilirubin	3.000,00/tindakan
	i) Urobilinogen	3.000,00/tindakan
	j) Kehamilan	28.000,00/tindakan
	3) PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	
	a) Gula Darah Sewaktu	28.000,00/tindakan
	b) Gula Darah Puasa	28.000,00/tindakan
	c) Gula Darah PP	28.000,00/tindakan
	d) Ureum	30.000,00/tindakan
	e) Creal Min	30.000,00/tindakan
	f) SGOT	30.000,00/tindakan
	g) SGPT	30.000,00/tindakan
	h) Bill. Total	30.000,00/tindakan
	i) Bill. Direct	30.000,00/tindakan
	j) Bill. Indirect	30.000,00/tindakan
	k) Kolesterol	45.000,00/tindakan
	l) Trigliserida	30.000,00/tindakan
	m) HDL	30.000,00/tindakan
	n) LDL	30.000,00/tindakan
	o) Natrium	70.000,00/tindakan
	p) Kalium	45.000,00/tindakan
	q) Albumin	40.000,00/tindakan
	r) Globulin	40.000,00/tindakan
	s) Protein Total	45.000,00/tindakan
	t) Asam Urat	30.000,00/tindakan
	4) PEMERIKSAAN SEROLOGI	
	a) Widal	50.000,00/tindakan
	b) Hbs Ag	50.000,00/tindakan

	c) Anti Hbs Ag	50.000,00/tindakan
	d) Gliserida	25.000,00/tindakan
	5) PEMERIKSAAN PARASIT	
	Pemeriksaan Faeces	48.000,00/tindakan
	6) PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI	
	BTA	70.000,00/tindakan
	7) PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	
	a) THC	50.000,00/tindakan
	b) Amphetamin	50.000,00/tindakan
	c) Morphine	50.000,00/tindakan
	d) Benzodiazepine	50.000,00/tindakan
	e) Urine Lengkap	39.000,00/tindakan
	f) H2TL.	72.000,00/tindakan
	8) T2,T4,T5	200.000,00/tindakan
	9) Dengeu Lgg/Lgm	200.000,00/tindakan
	10) Elektrolit	225.000,00/tindakan
	11) NS1	200.000,00/tindakan
	12) Pemeriksaan Rapid Test	400.000,00/tindakan
	13) Pemeriksaan Swab Test	2.000.000,00/tindakan
	14) HIV	200.000,00/tindakan
	15) Rapid Antigen	250.000,00/tindakan
	16) Rapid Antibodi	50.000,00/tindakan
	b. RADIOLOGI	
	1) Sederhana	
	Foto gigi	75.000,00
	2) Sederhana A	
	a) Thorax Anak	80.000,00
	b) Scapula/Clavicula	130.000,00
	c) Ankle Joint	130.000,00
	d) Wrist Joint	130.000,00
	e) Calcanerus	130.000,00
	f) OS Nasal	130.000,00
	g) BNO Bayi	80.000,00
	3) Sederhana III	
	a) Thorax dewasa	130.000,00
	b) BNO Dewasa	100.000,00
	c) Kepala Ap/Lat	75.000,00
	d) Cervical 2 posisi	130.000,00
	e) Femur Ap/Lat	130.000,00
	f) Genu Ap/Lat	130.000,00
	g) Costae PA	130.000,00
	h) Maxilla	130.000,00
	i) Mandibulla	130.000,00
	j) Cruris Ap/Lat	130.000,00
	k) Bahu Ap/Lat	130.000,00
	l) Manus/Pedis	130.000,00
	m) TMJ	200.000,00
	n) Panggul AP	130.000,00
	o) Mastoid 2 Posisi	200.000,00
	p) Scapula/Clavicula	130.000,00
	q) Ankle Joint	130.000,00
	r) Wrist Joint	130.000,00

	s) Calcaneus	130.000,00
	t) OS Nasal	130.000,00
4)	Sederhana IV	
	a) Thorax Ap/Lat	236.000,00
	b) BNO Ap/Lat	236.000,00
	c) Cervical 3 posisi	200.000,00
	d) Orbita	200.000,00
	e) Sinus Paranasalis	200.000,00
	f) Vertebrac	200.000,00
	g) Panoramic	200.000,00
	h) Abdomen	200.000,00
	i) Kepala 3 posisi	200.000,00
	j) Mastoid	200.000,00
5)	SEDANG I	
	a) Bone Survey	280.000,00
	b) Mammo Grafi	280.000,00
	c) Oscaphago Grafi	400.000,00
	d) Abdomen 3 posisi	280.000,00
	e) Lumna sakral 3x	346.000,00
	f) Vertebra 3x	346.000,00
6)	SEDANG II	
	a) Tomo grafi	410.000,00
	b) Appendico Grafi	410.000,00
	c) Oesopaha grafi	410.000,00
7)	KHUSUS I	
	a) Cor Analisa	520.000,00
	b) Systografi	520.000,00
	c) Fistografi	520.000,00
	d) Cholecystografi	780.000,00
8)	KHUSUS II	
	a) Uretrocystografi	720.000,00
	b) Arthrografi	720.000,00
	c) HSG	780.000,00
9)	KHUSUS III	
	a) Colon inloop	780.000,00
	b) OMD	780.000,00
	c) BNO IVP	780.000,00
10)	USG RADIOLOGI	
	a) USG Abdomen atas	230.000,00
	b) USG Abdomen bawah	230.000,00
	c) USG Ankle	150.000,00
	d) USG Ankle bilateral	200.000,00
	e) USG Appendiks	210.000,00
	f) USG Bahu	250.000,00
	g) USG Bahu Bilateral	250.000,00
	h) USG Colour Doppler	400.000,00
	i) USG Cimino	350.000,00
	j) USG Doppler Abdomen	750.000,00
	k) USG Doppler Extremitas	750.000,00
	l) USG Doppler Testis	350.000,00
	m) USG Elbow	350.000,00
	n) USG Elbow bilateral	500.000,00

	o) USG Penyakit Dalam tanpa film	100.000,00
	p) USG Mata tanpa film	100.000,00
	q) USG Mammae	300.000,00
	r) USG Prostat	300.000,00
	s) USG Testis	300.000,00
	t) USG Tyroid	300.000,00
	u) USG Thorax	300.000,00
	c. HAEMODIALISA	
	Haemodialisa	900.000,00/tindakan
	d. PELAYANAN KONSULTASI	
	1) Konsultasi Voluntary Counseling Test/PKT (VCT)	75.000,00/kali
	2) Konsultasi Psikologi	55.000,00/kali
	3) Konsultasi Gizi	
	a) Konsultasi Gizi Rawat Inap	55.000,00/kali
	b) Konsultasi Gizi Rawat Jalan	25.000,00/kali
	4) Konsultasi Farmasi Klinis	
	a) Konsultasi Farmasi Klinis Rawat Inap	65.000,00/kali
	b) Konsultasi Farmasi Klinis Rawat Jalan	25.000,00/kali
	5) Konsultasi Rohaniawan	55.000,00/kali
	e. LAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)	
	1) KIR DOKTER	70.000,00/paket
	2) Buta Warna	50.000,00/paket
	3) Narkoba	400.000,00/paket
	4) Pemeriksaan Kesehatan Nikah	250.000,00/paket
	5) Pemeriksaan Kesehatan Calon Tamtama/Calon Bintara	1.200.000,00/paket
	6) Haji	750.000,00
	7) TKI	1.082.000,00
	8) CPNS/PNS	750.000,00
7.	INSTALASI FORENSIK DAN KAMAR JENAZAH	
	a. Visum Jenazah	150.000,00/tindakan
	b. Visum Hidup Biasa	70.000,00/tindakan
	c. Visum Hidup Cyto	85.000,00/tindakan
	d. Perawatan Jenazah	700.000,00/tindakan
	e. Pemakaman Jenazah	800.000,00/tindakan
	f. Pengawetan Jenazah Dengan Pendinginan	15.000,00/jam
	g. Pengawetan Jenazah Dengan Formalin	1.820.000,00/tindakan
	h. Penjahitan Luka 1-5 Jahitan	30.000,00/tindakan
8.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE	
	a. Ambulance Dalam Kota Jauh/Dekat	100.000/kali
	b. Tarif Ambulance Luar Kota (pulang pergi)	20.000/km

B. Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	
1.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan Dokter umum pemeriksaan Pasien	40.000/tindakan	
	2. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Tanya Jawab Penyakit Pasien	12.000/tindakan	
	3. Konsultasi Dokter umum Anamnesa, Leopold, Dopler	25.000/tindakan	
4.	KIR / Biasa	50.000/tindakan	
2.	Ruang Tindakan		
	Injeksi	30.000/tindakan	
	Tindakan Bedah Kecil di Ruang Tindakan		
	Kecil 1		
	1.	Perawatan Luka (Heating) 1-5 cm	40.000/tindakan
	2.	Resusitasi sederhana / kali	38.000/tindakan
	3.	Inisiasi Abses (Cross Insisi) Diameter <3 cm	38.000/tindakan
	4.	Pasang Infus Anak	25.000/tindakan
	5.	Pasang Infus Dewasa	20.000/tindakan
	6.	Ambil Benda Asing di hidung/Telinga	38.000/tindakan
	7.	Ambil Benda Asing di mata/Kulit	38.000/tindakan
	8.	Terapi Nebulizer	38.000/tindakan
	9.	Suction maksimal 2 kali sehari	38.000/tindakan
	10.	Pasang Spalk biasa	38.000/tindakan
	Kecil 2		
	1.	Jahitan Luka 1-8 cm jahitan 1 lokasi luka	72.000/tindakan
	2.	Membersihkan luka 6-8 lokasi	72.000/tindakan
	3.	Inisiasi Abses (Cross Insisi) 1-5 cm	72.000/tindakan
	4.	Perawatan Luka (Heating) 16-25 cm	72.000/tindakan
	5.	EKG	72.000/tindakan
	6.	Perawatan luka Bakar 6-8 cm	72.000/tindakan
	7.	Pasang ETT anak dan dewasa	72.000/tindakan
	8.	Defibrilisasi	72.000/tindakan
	9.	Resusitasi Ringan	72.000/tindakan
	10.	Pasang NGT	72.000/tindakan
	11.	Katerlisasi Uretra	72.000/tindakan
	Kecil 3		
	1.	Jahitan < 9 cm jahitan 1 lokasi luka	129.000/tindakan
	2.	Membersihkan Luka 9-12 Lokasi	129.000/tindakan
	3.	Inisiasi Abses diameter >5 cm	129.000/tindakan
	4.	Perawatan Luka bakar 10-18%	129.000/tindakan
	5.	Extarpasi kutil/ clapus	129.000/tindakan
6.	Perawatan Luka Heating > 25 cm	129.000/tindakan	
Kecil 4			
1.	Membersihkan Luka > 13 Lokasi	187.000/tindakan	
2.	Perawatan luka bakar 19-20%	187.000/tindakan	
3.	Perawatan luka (Heating) >30 cm	187.000/tindakan	
3.	Pelayanan Gigi		
	1. Konsultasi Dokter Gigi	15.000/tindakan	

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	2. Pemeriksaan Dokter Gigi	25.000/tindakan
	Kecil 1	
	1. Perawatan Abses	20.000/tindakan
	2. Insisi Abses	20.000/tindakan
	Kecil 2	
	1. Tambal Sementara	45.000/tindakan
	2. Pencabutan Gigi Susu Per Gigi Sementara	50.000/tindakan
	Kecil 3	
	1. Tambal Gigi Tetap Amalgam 1	50.000/tindakan
	2. Control Orthodontine Lepas	50.000/tindakan
	Kecil 4	
	1. Pencabutan Gigi Tetap per gigi	75.000/tindakan
	2. Tambal Gigi Tetap Amalgam 2	75.000/tindakan
	3. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan	75.000/tindakan
	4. Pembersihan karang gigi 1/4 rahang	75.000/tindakan
	Kecil 5	
	Tambal gigi tetap silikat	75.000/tindakan
	Kecil 6	
	1. Pencabutan Gigi Tetap per gigi dengan komplikasi Berat	125.000/tindakan
	2. Tambal Gigi Tetap silikat	125.000/tindakan
	Kecil 7	
	1. Perawatan gigi dengan komplikasi	150.000/tindakan
	2. Membersihkan Karang gigi (Rahang atas dan Rahang Bawah)	150.000/tindakan
4.	Pelayanan Kebidanan	
	1. Pasang IUD	200.000/tindakan
	2. Buka IUD	125.000/tindakan
	3. Buka IUD dengan Penyulit	175.000/tindakan
	4. Kontrol IUD	60.000/tindakan
	5. Pil KB	5.000/tindakan
	6. Pasang Implant	155.000/tindakan
	7. Buka Implant	125.000/tindakan
	8. Buka Implant dengan penyulit	155.000/tindakan
	9. Kontrol IUD	60.000/tindakan
	10. Ambil Papsmear	45.000/tindakan
	11. Buka Jahitan perjahitan	5.000/tindakan
	12. Perawatan Luka	30.000/tindakan
	13. Tindik	25.000/tindakan
	14. ANC oleh Dokter dengan USG	140.000/tindakan
	15. ANC oleh Dokter tanpa USG	80.000/tindakan
	16. ANC oleh Bidan	60.000/tindakan
	17. PNC	40.000/tindakan
	18. USG	70.000/tindakan
	19. Persalinan Normal Oleh Bidan	800.000/tindakan
	20. Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	1.000.000/tindakan
	21. Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONE (2 hari)	1250.000/tindakan

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
	22. Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONEB (3 hari)	1500.000/tindakan
	23. Persalinan Patologis Oleh Dokter Umum (persalinan dengan penyulit)	1200.000/tindakan
	24. Persalinan Patologis Oleh Bidan (persalinan dengan penyulit)	1.000.000/tindakan
	25. Manual Plasenta Tanpa Anastesi	700.000/tindakan
	26. Observasi Persalinan / 24 Jam	100.000/tindakan
5.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	
	1. Tindakan Dokter	25.000/tindakan
	2. Pemakaian Tabung Oksigen /Jam	20.000/jam
	3. Heating	15.000/tindakan
	4. Insisi Abses diameter < 3 Cm	50.000/tindakan
	5. Pasang Infus Anak	55.000/tindakan
	6. Pasang Infus Dewasa	45.000/tindakan
	7. Ambil Benda Asing di Hidung/ Telinga	50.000/tindakan
	8. Ambil Benda Asing di Mata	45.000/tindakan
	9. Nebulizer	45.000/tindakan
	10. Pasang Spalk	45.000/tindakan
	11. Membersihkan Luka 6-8 Lokasi (luka lecet)	30.000/tindakan
	12. Membersihkan Luka 8 - 12 Lokasi	50.000/tindakan
	13. Insisi Abses diameter > 5 cm	80.000/tindakan
	14. BHP (Bahan Habis Pakai)	25.000/tindakan
	15. Perawatan Luka Bakar 10- 18 %	30.000/tindakan
	16. Perawatan Luka Bakar 19-30 %	50.000/tindakan
	17. Ekstraksi Kuku	50.000/tindakan
	18. Pasang NGT	75.000/tindakan
	19. Pasang Kateter	75.000/tindakan
	20. Exterpasi Ganglion Kecil	90.000/tindakan
	21. Observasi / Jam	15.000/tindakan
	22. Tindakan Perawat/ Bidan	25.000/tindakan
	23. Circumsisi (sunat)	300.000/tindakan
	24. Visum et repertum	50.000/tindakan
	25. Penggunaan Ambulance	
	26. Penggunaan Dalam Daerah	100.000/kali
	27. Penggunaan Luar Daerah	25.000/km
6.	Pelayanan Laboratorium	
	1. Golongan darah	20.000/pemeriksaan
	2. Malaria / DDR	25.000/pemeriksaan
	3. Widal test	45.000/pemeriksaan
	4. Sputum	20.000/pemeriksaan
	5. Gula Darah	20.000/pemeriksaan
	6. Asam Urat	25.000/pemeriksaan
	7. Kolesterol	30.000/pemeriksaan
7.	Rawat Inap	
	1. Akomodasi	65.000/hari
	2. Visit Dokter	15.000/kali
	3. Asuhan Keperawatan (ASKEP)	20.000/hari
	4. Non Medis	25.000/tindakan

41

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1.	Sampah Rumah Tangga	20.000,00/bulan
2.	Sampah Bisnis a. Kecil b. Menengah c. Besar	30.000,00/bulan 50.000,00/bulan 100.000,00/bulan
3.	Sampah Fasilitas Swasta a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3	30.000,00/bulan 50.000,00/bulan 100.000,00/bulan
4.	Sampah Industri a. Kecil b. Menengah c. Besar	50.000,00/bulan 100.000,00/bulan 150.000,00/bulan
5.	Sampah Fasilitas Umum a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3	30.000,00/bulan 50.000,00/bulan 75.000,00/bulan
6.	Sampah pedagang di pasar dan pedagang kaki lima	2.000,00/lapak
7.	Sampah pedagang yang berada di kegiatan/event	3.000,00/lapak
8.	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	300.000,00/pelayanan

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Bus/Truck dan sejenisnya	3.000,00/parkir
2	Sedan/ Jeep/ Mikrobus/ Mikrolet/ Pic Up/ dan sejenisnya	2.000,00/parkir
3	Sepeda motor	1.000,00/parkir

IV. PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1.	Pasar Type D	
	a. Kios	
	1) Permanen/m2	6.000/m2/bulan
	2) Semi Permanen/m2	5.000/m2/bulan
	b. Los	
	1) Permanen/m2	5.000/m2/bulan
	2) Semi Permanen/m2	4.000/m2/bulan
	c. Pelataran/m2	1.000/m2/hari

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH, *h*

h HERIYANDI RONI *h*

h

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR .1. TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Bus/Truck dan sejenisnya	5.000,00/parkir
2.	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pick Up/dan sejenisnya	3.000,00/parkir
3.	Sepeda motor	2.000,00/parkir
4.	Parkir Khusus di RSUD	
	a. Sewa Parkir Roda Dua (Motor)	1.000,00/kali
	b. Sewa Parkir Roda Empat (Mobil)	2.000,00/kali

B. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Danau Gedang	
	Dewasa	5.000/orang
	Anak	2.000/orang
2.	Taman Hutan Raya Rajo Lelo	
	Dewasa	5.000/orang
	Anak	2.000/orang
3.	Bukit Kandis	
	Dewasa	5.000/orang
	Anak	2.000/orang

C. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.


No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
a.	Benih Ikan	
1.	Bibit/Benih Ikan Koi Ukuran:	
	a. 4-7 cm;	1.500,00/ekor
	b. 8-12 cm;	2.000,00/ekor
	c. 20-30 cm;	50.000,00/ekor
	d. 40-50 cm.	175.000,00/ekor
2.	Bibit/Benih Ikan Mas:	
	a. Ukuran 2-3 cm;	100,00/ekor
	b. Ukuran 3-5 cm;	200,00/ekor
	c. Ukuran 5-7 cm;	250,00/ekor
3.	Bibit/Benih Ikan Gurame:	
	a. Ukuran 2-3 cm;	500,00/ekor
	b. Ukuran 3-5 cm;	700,00/ekor
	c. Ukuran 5-7 cm;	1000,00/ekor
4.	Bibit/Benih Ikan Nila Hitam/Gift/Merah:	
	a. Ukuran 2-3 cm;	100,00/ekor
	b. Ukuran 3-5 cm;	125,00/ekor
	c. Ukuran 5-7 cm;	150,00/ekor
5.	Bibit/Benih Ikan Lele:	
	a. Ukuran 2-3 cm;	100,00/ekor
	b. Ukuran 3-5 cm;	150,00/ekor
	c. Ukuran 5-7 cm;	250,00/ekor
6.	Bibit/Benih Ikan Patin	
	a. Ukuran 5-2 cm;	150.00/ekor

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
	b. Ukuran 5-3 cm;	250.00/ekor
b.	Calon Induk Ikan	
	1. Gurame	100,000/kg
	2. Mas/Karper	100,000/kg
	3. Lele	
	a. Paket Besar (15 ekor)	700,000/paket
	b. Paket Kecil (7 ekor)	300,00/paket
	4. Nila Hitam/Gift/Merah	
	a. Paket Besar (400 ekor)	3.500.000/paket
	b. Paket Kecil (200 ekor)	1.800.000/paket
	5. Patin (300-1000 gr)	59.000/ekor

D. PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH.

No.	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1.	Pemakaian Alat Berat Pada DKPP Excavator PC 130 (Khusus Perikanan)	700.000/Hari
2.	Pemakaian Kendaraan Roda 6 Pada DKPP Mobil Berpendingin	250.000/Hari
3.	Pemakaian Alat Berat Pada Dinas PUPR	
	a. Buldozer	200.000,00/jam/unit
	b. Grader+Attachmet Cat	200.000,00/jam/unit
	c. Excavator Compacting Equipment (Vibro Walles)	200.000,00/jam/unit
4.	Pemanfaatan :	
	a. Gedung Balai Raflesia	1.000.000/hari
	b. Pemakaian Organ	500.000/hari
	c. Pemakaian Sound Sistem	150.000/hari
	d. Kursi Plastik	1.000/unit/hari
	e. Kursi Futura	3.000/unit/hari
	f. Pemakaian Generator	150.000/hari
5.	Pemakaian ASET Pada RSUD Bengkulu Tengah.	
	a. Sewa Aula +Sound System	500.000/kali
	b. Sewa Kantin	700.000/bulan
	c. Sewa ATM Per Tahun	20.000.000/Tahun

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,


HERIYANDI RONI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR 1. TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai Retribusi} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

dimana :

$$LLt = \sum (LLi + Lbi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- LLt = Luas Total Lantai
- SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo = Indeks Lokasilitas
- It = Indeks terintegrasi
- Ibg = Indeks Bangunan Gedung terbangun
- LLi = Luas lantai ke-i
- Lbi = Luas Basemen ke-i
- If = Indeks Fungsi
- bp = bobot parameter
- Ip = indeks parameter
- Fm = Faktor kepemilikan

1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

3. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm).

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhan b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 Lantai b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai b. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara Perorangan/ Badan Usaha	0	1

b. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	16	1,489
Basemen 3 lapis	1,393	17	1,508
Basemen 2 lapis	1,299	18	1,525
Basemen 1 lapis	1,197	19	1,541
1	1	20	1,556
2	1,090	21	1,570
3	1,120	22	1,584
4	1,135	23	1,597
5	1,162	24	1,610
6	1,197	25	1,622
7	1,236	26	1,634
8	1,265	27	1,645
9	1,299	28	1,656
10	1,333	29	1,666
11	1,364	30	1,676

12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468

31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bengkulu Tengah

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3x1 =0,3 0,20x2,00=0,40 0,50x1,00=0,50 Σ (bpxIp) =1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bengkulu Tengah
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.220.000,00,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.
 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
 36 x (0,5% x Rp. 5.220.000,00,-) x 0,18 x 1
 = Rp.169.128,-

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bengkulu Tengah

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,15	0,3x2 = 0,3 0,20x2,00=0,40 0,50x1,12=0,56 Σ (bp x Ip) =1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Bengkulu Tengah
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,00,
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.
 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
 738 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1
 = Rp. 20.832.411,-

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/pemeliharaan/pengaman	Pagar	Rp 7.000,- /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 9.000,- /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/persil	Rp 9.000,- /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 8.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp 9.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 13.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp 13.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 4.500,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 14.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan <i>grass block/paving block</i>		Rp 15.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 21.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		<i>Box culvert</i>	Rp 11.000,- m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 45.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp 150.000,- /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 85.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Handwritten signature and a blue mark.

10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> dibawah tanah	Rp 18.750,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
11.	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		Rp 50.000,- /m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Cerobong	Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Patung	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di dalam persil	Rp 300.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di luar persil	1.75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 2.225.000/ Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 /m ²)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

			biaya tambahan per m ² .			
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan dan Video tron	Rp.1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan Retribusi sebesar Rp.250.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp250.000,- /Unit mesin	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 25.000.000,- /Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 51-75m	Rp 3.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 76-100m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 101-125m	Rp 6.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
Sistem guy wire/ben-tang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp 1.250.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 51-75m	Rp 2.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 76-100m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian diatas 100m	Rp 5.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
20. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 25 - 50 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian diatas 50m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Menara mandiri				
	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Ketinggian 25 - 50 m	Rp 35.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
Ketinggian	Rp 60.000.000,-	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225	

		diatas 50m	/unit			
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 60.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran Kolam Tampung	Rp 1.000,- /m2	1,00	0,65x50%= 0,325 0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225 0,45x50%= 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp 2.000,- /m3	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225


Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Layanan	Tarif
	Layanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	US\$100,00/jabatan/orang/bulan

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

ak f